

Analisis Fluktuasi Harga Pada Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Diyas Yuri Prisinta¹ dan Yuliani²

Institut Agama Islam Negeri Kediri, diyasyuri21@gmail.com Institut
Agama Islam Negeri Kediri, yuliani@gmail.com

Abstract

The stable price of gold makes this precious metal much sought after by buyers for the purpose of investment or jewelry and collections. So far, businesses at kiosks that provide gold as a commodity have never been abandoned by buying and selling activities, be it marketing at gold kiosks or marketing by customers to be replaced and buyers' requests for cash. The issue raised in this research is how to apply the accumulation and decline in value in the gold jewelry trade from the ethical perspective off the Islamic business sector. The research is qualitative and uses library research. The source off data that will be used in this study is a secondary data source. Data collection techniques in this study using the method off documentation. This study uses content analysis techniques, with the aim of exploring the content or meaning in the form of documents, literary works, articles and so on in the form of unstructured data. The results of this study are in the practice off adding and subtracting the value of buying and selling gold jewelry in people's lives today, there are still many that are not in line with Islamic business ethics. Because in practice there is almost no negotiation between the seller and the buyer, so in the transaction the buyer cannot fulfill his right to get the price he wants in the sale and purchase transaction of gold jewelry. Meanwhile, in the perspective of Islamic business ethics, the practice of adding and subtracting the value of the sale and purchase price of gold must be in accordance to the principles of Islamic business ethics, including Tawhid, Balance/Justice, Free Will, Responsibility and Honesty and Truth.

Keywords: Price, Gold, Buying & Selling, Islamic Business Ethics

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai insan sosial serta senantiasa memerlukan orang lain guna penuhi kebutuhannya. Sifat saling memerlukan ialah pemicu terbentuknya jual beli. Jual beli ialah salah satu bidang usaha yang diridhoi Allah serta pastinya wajib sesuai dengan prinsip syariah. Jual beli yang diridhoi dalam Al- Quran, dituturkan dalam sabda Allah SWT dalam Suart An-Nisa ayat 29

:

Artinya : *“Hai orang-orang. yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian”*.

Di masa kini, siapa yang tidak mengetahui emas. Perhiasan emas sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, mulai dari golongan anak muda sampai ibu-ibu rumah tangga. Perhiasan emas kerap kali digunakan disaat berpergian. Selain itu, perhiasan emas juga membuat tampilan lebih elegan di setiap acara. Banyak orang yang sengaja memaksakan diri untuk membeli emas, dengan alasan untuk menunjang penampilan, agar terlihat lebih elegan, dan melambungkan keberhasilan kerja keras.

Pada beberapa daerah diseluruh banyak ditemukan pertokoan yang menjual perhiasan emas sebagai subjek ibisnisnya, perihal ini disebabkan banyak pembeli yang meminatinya, paling utama dari golongan perempuan yang menyukai emas baik digunakan perhiasan ataupun digunakan sebagai koleksinya. Aspek banyaknya pembeli menjadi salah satu alasan melambung nya harga di pasaran, tetapi perihal ini tidak menyurutkan hasrat warga untuk membeli perhiasan emas, bahkan mereka meminatinya dengan bermacam alasan, misalnya sebagai maskawin pernikahan. Hasilnya, dari waktu ke waktu emas menjadi mata bisnis yang laris diperjualbelikan. Harga emas yang sering naik menjadi salah satu nilai positif emas sebagai barang bernilai guna disimpan serta diinvestasi. Kemantapan harga emas menimbulkan logam mulia ini amat dikejar pembeli digunakan sebagai tujuan pemodalan serta untuk perhiasan dan koleksi. Sampai saat ini bisnis dipertokoan yang menjual emas sebagai subjek dagangannya tidak sempat sepi dengan kegiatan jual beli baik pemasaran dari toko emas ataupun pemasaran dari pembeli sebagai kebutuhan tukar tambah ataupun sebagai keinginan uang *cash* dari pihak pelanggan.

Harga yang seimbang itu merupakan harga yang tidak memunculkan penindasan (kekejian), alhasil tidak merugikan salah satu pihak serta profitabel pihak lain. Harga wajib menggambarkan khasiat untuk pedagang serta konsumen dengan cara seimbang, yaitu pedagang mendapatkan profit yang wajar serta konsumen mendapatkan khasiat yang sebanding dengan harga yang dibayarkan. Maksudnya harga itu tidak bisa menimbulkan dampak minus atau kehilangan untuk para pelaku bisnis. Harga yang seimbang ialah harga (nilai benda) yang dibayar untuk obyek yang serupa diberikan, pada durasi serta tempat yang diserahkan benda tersebut.²

Untuk orang mukmin prinsip etika bidang usaha Islam dalam melakukan kegiatan bidang usaha semacam jual beli wajib patuh pada prinsip- prinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an sebab prinsip- prinsip ini

hendak membagikan kesamarataan serta penyeimbang yang diperlukan dalam aspek bidang usaha serta hendak melindungi kegiatan bidang usaha pada jalur yang benar. Prinsip-prinsip itu merupakan antara lain Tauhid, Penyeimbang atau Kesamarataan, Kemauan Leluasa, Tanggung Jawab serta Kejujuran.³ Dalam bisnis jual beli perhiasan emas, pihak pedagang emas biasanya mendapat keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual sesuai dengan prosedur pasar, serta umumnya harga emas ini di update dengan cara teratur. Alhasil tiap pembeli mengenali dengan cara pasti kisaran harga emas lokal, nasional serta pula harga di pasar dunia. Walaupun dalam implementasinya harga emas lokal mengarah lebih besar dari harga yang dipublikasi di media massa baik mesin cerak ataupun media elektronik.

Dengan adanya ekskalasi harga yang kerap menghasilkan rekor terbaru hampir tiap hari, dari bagian pembeli kerap kali pembeli cenderung mulai membeli emas saat sebelum mereka betul-betul membutuhkannya. Kecondongan ini tidak cuma mendesak ekskalasi harga emas, namun pula menolong para spekulasi membuat beberapa besar profit. Tidak hanya itu dari bagian pedagang emas, sistem jual beli emas yang kerap kita jumpai adalah tiap emas yang sudah dibeli serta hendak dijual kembali akan dikenakan potongan.

Tidak hanya itu, apabila emas itu mengalami kerusakan ataupun cacat, potongan akan meningkat terkait dikarenakan adanya kerusakan atau kecacatan perhiasan itu. Bila dicermati perihal itu amatlah merugikan pihak pembeli. Pihak pembeli dengan cara sadar atau tidak sadar sudah dibebani tetapi tetap melaksanakan bisnis jual beli emas dengan cara kesekian kali. Terdapatnya ketidakadilan harga nyata berlawanan dengan prinsip-prinsip etika bidang usaha Islam. Harga yang tidak seimbang nyata jadi faktor penting ketidakseimbangannya pasar. Harga yang tidak seimbang pula tidak membawa pada kebajikan serta menyebabkan timbulnya kondisi-kondisi tidak tentu hasilnya mendorong kepada timbulnya kezaliman-kezaliman dalam bisnis jual beli perhiasan emas.

Bersumber pada latar belakang permasalahan di atas sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat kejadian itu sebagai suatu topik penelitian dengan judul “Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada transaksi jual beli perhiasan emas dalam perspektif etika bisnis Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Harga

Harga ialah sesuatu pengganti yang diserahkan oleh konsumen untuk memperoleh benda yang dijual. Harga ialah buah hasil kalkulasi faktor- faktor semacam bayaran penciptaan, bayaran pemodalan, advertensi, pajak ditambah keuntungan yang alami. Akumulasi serta penurunan sesuatu nilai harga yang seimbang dalam sistem ekonomi pasar yaitu hasil dari daya- daya yang diperankan oleh pasar, ialah hasil dari tawar menawar begitu juga yang dilakukan oleh konsumen serta pedagang konvensional. Harga dapat diucap seimbang bila sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang melaksanakan bisnis. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak dapat dikatakan jika pasar merupakan salah satunya prinsip untuk memastikan harga yang seimbang. Tetapi penentuan harga yang seimbang, dihubungkan dengan aksi yang seimbang terdapat kesamaan.

Jual Beli

Jual beli merupakan menukar benda dengan benda ataupun benda dengan uang dengan jalur membebaskan hak kepunyaan dari yang satu pada yang lain atas dasar silih melepaskan. Jual beli memiliki damai serta ketentuan yang wajib dipenuhi, alhasil jual beli itu bisa terbilang legal oleh syara'.⁵

- 1) Adapun rukun dari jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:
 - a. *Bai'I*
 - b. *Mustari*
 - c. *Sighat*
 - d. *Ma'qud 'alaih*
- 2) Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan:
 - a. Benda yang diperjual belikan bersih, bukan benda haram.
 - b. Benda yang diperjual belikan terdapat khasiatnya.
 - c. Benda yang diperjual belikan ialah hak kepunyaan penuh sang pedagang, karna tidak sah menjual benda orang lain tanpa seizin pemiliknya.
 - d. Benda yang diperjual belikan wajib bisa dikenal banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun takarantakaran yang lain alhasil tidak memunculkan keraguan salah satu pihak.
 - e. Benda yang diperjual belikan bisa diserahkan terimakan.
3. Emas

Emas tercipta dari cara magmatisme ataupun pengkonsentrasian di dataran. Sebagian sedimen tercipta sebab cara metasomatisme kontak serta air hidrotermal, sebaliknya pengkonsentrasian dengan cara mekanis menciptakan sedimen taruh (*placer*). Emas dipakai sebagai standar finansial di banyak negeri serta pula dipakai selaku perhiasan, serta elektronik.

Pemakaian emas dalam aspek moneter serta finansial bersumber pada angka moneter mutlak dari emas itu sendiri terhadap bermacam mata uang di semua dunia, walaupun dengan cara sah di pasar uang komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika.

Etika Bisnis Islam

Etika berawal dari bahasa Yunani ethos yang dalam wujud jamaknya (ta'etha) berarti adat istiadat kebiasaan, istilah etika merupakan kumpulan dasar ataupun nilai yang bertepatan dengan adab. Sedangkan Bisnis berasal dari bahasa Inggris, business maksudnya industri ataupun upaya. Dalam bahasa Indonesia bisnis dimaksud dengan upaya menguntungkan dalam bumi perdagangan. Dalam Islam yang dimaksud Bisnis yaitu selaku serangkaian kegiatan bisnis dalam bermacam wujud yang tidak dibatasi jumlahnya, kepemilikan hartanya (benda ataupun pelayanan) serta tercantum profitnya, tetapi dibatasi dengan metode akuisisi serta pemanfaatan hartanya (terdapat ketentuan halal serta haramnya).

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan kalau etika bidang usaha merupakan merupakan norma- norma etika yang berbasiskan Al- Qur'an serta Perkataan nabi yang wajib dijadikan prinsip oleh umat manusia dalam kegiatan bidang usaha. Prinsip- prinsip Etika Bidang usaha dalam Islam antara lain Tauhid, Penyeimbang atau Kesamarataan, Kemauan Leluasa, Tanggung Jawab serta Kejujuran.

Penelitian Terdahulu

Zifi dan Arfan (2021) meneliti harga emas dalam hubungannya dengan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang menunjukkan harga emas juga dipengaruhi faktor inflasi yang kemudian juga turut memengaruhi IHSG. Sedangkan Inas (2016) lebih fokus pada perubahan harga saham-saham Islam yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) dengan variabel X yang lebih beragam hasilnya harga emas berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham di JII.

Berbeda dari 2 penelitian sebelumnya Maharani (2020) lebih fokus pada perilaku konsumen dalam membeli emas. Hasilnya menunjukkan fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap minat untuk membeli emas, ketimbang faktor lainnya seperti promosi. Sedangkan Haerisma et al (2021) menunjukkan kasus dipegadaian syariah menunjukkan fluktuasi harga emas dan promosi berpengaruh positif terhadap minat nasabah untuk mencicil produk emas.

Afrilia (2020) memfokuskan pada aspek hukum islam terkait perbedaan pemotongan harga emas dari masing-masing toko emas yang menjadi objek penelitian. Hasilnya hal itu dibolehkan selama syarat dan rukun jual beli dimasing-masing toko terpenuhi. Sedangkan Mutiara (2020) meneliti aspek hukum penjualan emas tanpa surat sertifikat kepemilikan, praktik tersebut menyebabkan kerugian dipihak pembeli dan adanya ghoror sehingga aspek prudential penjualan emas yang merupakan barang ribawi menjadi tidak terlaksana. Dari beberapa penelitian diatas penelitian ini lebih difokuskan pada aspek pengurangan dan penambahan harga dalam jual beli emas yang belum diteliti dalam penelitian sebelumnya dan merupakan research gap dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Riset ini ialah tipe riset daftar Pustaka (*library research*). Riset daftar pustaka merupakan serangkaian aktivitas yang bertepatan dengan tata cara pengumpulan informasi pustaka, membaca serta menulis dan memasak materi riset. Oleh sebab itu sumber informasi yang dipakai dalam penelitian ini berawal dari materi- materi tercantum yang memiliki kesesuaian dengan riset ini. Riset ini menggunakan metode kualitatif ialah sesuatu riset yang bertujuan untuk mendefinisikan serta menganalisa kejadian, insiden, pandangan, yang dikumpulkan dari informasi dan menganalisa akta serta memo.

Sumber yang hendak dipakai didalam riset ini merupakan pangkal informasi inferior, sebab riset ini ialah riset daftar pustaka. Ada pula yang diartikan dengan sumber informasi inferior merupakan informasi yang hendak didapat oleh periset berawal dari sumber kedua ataupun sumber inferior dari data yang diperlukan.

Ada pula metode pengumpulan informasi dalam riset ini memakai tata cara dokumentasi, sebab riset ini ialah tipe riset daftar pustaka (*library research*). Tata cara dokumentasi merupakan suatu yang tertulis serta tercetak selaku fakta apabila dibutuhkan. Dalam riset ini dokumen- dokumen yang dipakai berawal dari novel, memo, pesan berita, majalah, web serta serupanya yang dapat membagikan penjelasan kepada kasus dalam riset ini.

Dalam menganalisa informasi riset ini, hingga teknik analisa sangat dibutuhkan. Tata cara analisa dalam riset ini memakai metode analisa isi (*content analysis*), dengan tujuan untuk menggali isi ataupun arti dalam wujud akta, buatan kesusastaan, postingan serta serupanya yang berbentuk informasi tidak tertata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam bisnis jual beli emas yang melaksanakan penentuan harga pasar emas merupakan orang dagang emas. Sementara itu dalam Islam, metode pasar dibentuk atas bawah independensi orang cocok dengan yang digemari kedua belah pihak serta tidak memunculkan kehilangan pada pihak manapun. Tetapi dalam aplikasi jual beli emas tidak ada harga yang seimbang, perihal itu diamati dari posisi orang dagang emas yang kuat dari posisi konsumen, alhasil penjuallah yang menata harga bisnis emas, hingga dari itu harga yang diresmikan meningkat naik untuk memperoleh profit yang lebih besar lagi. Pada aplikasi inilah yang membuat pedagang memainkan harga pasar yang tidak cocok dengan etika bidang usaha Islam. Sementara itu Islam mencegah bisnis yang berlawanan dengan syariah Islam serta memunculkan kerugian.

Pada pelaksanaan jual beli emas, pedagang menemukan 2 profit yaitu pada pemasaran emas serta pada pembelian kembali emas yang dijual oleh konsumen, serta pada kedua pelaksanaan ini pedagang memutuskan harga yang sangat mahal. Serta penentuan harga itu ada pada biaya pembuatan emas. Dalam Etika Bidang usaha Islam tidak mengizinkan terdapatnya akumulasi dalam melaksanakan bisnis jual beli sebab itu tercantum pada kalangan riba, riba dalam bermacam bisnis berdampak bisa menzalimi orang lain. Serta Allah SWT amatlah mencegah terjalin aniaya kepada sesama, ini amat berakibat tidak bagus bila terjalin.

Akumulasi serta penurunan harga dalam jual beli merupakan jumlah benda yang dijual sehabis akad bisa dituntaskan cocok dengan perjanjian para pihak. Tetapi faktanya pihak orang dagang dalam pelaksanaan akumulasi serta penurunan mereka yang memastikan harga dalam cara bisnis serta ini nyaris tidak terdapat perundingan harga antara pihak konsumen dengan orang dagang, disini pihak pedaganglah yang amat berfungsi dalam metode pasar.

Metode pasar dibentuk iatas bawah independensi ialah menaruh independensi pada tempat yang besar untuk orang dalam aktivitas ekonomi serta terdapatnya batasan- batasan yang tidak berlawanan dengan syariah Islam serta tidak memunculkan kehilangan bagus untuk diri sendiri ataupun orang lain. Pada hakikatnya harga yang seimbang sudah terdapat serta dipakai semenjak dini kedatangan Islam, Al- Quran sendiri amat menekankan

kesamarataan dalam tiap pandangan kehidupan. Hendak namun dalam aplikasi, faktanya belum cocok dengan etika bidang usaha Islam yang dipraktikkan oleh pihak orang dagang.

Pihak orang dagang berkata bermacam alibi terbentuknya pelaksanaan akumulasi serta penurunan pada angka harga jual beli emas, awal terbentuknya akumulasi angka nilai dikala pembelian oleh pelanggan ini disebabkan sebab biaya pembuatan emasnya. Sementara itu pada cara pemasaran saja orang dagang telah memperoleh profit, hendak namun orang dagang sedang saja mengutip keuntungan dari bagian pembuatan emas. Kedua dari bidang penurunan angka harga dikala pemasaran emas, pada dikala pemasaran biaya dihilangkan orang dagang berkata kalau kencana yang dijual telah pudar serta apalagi orang dagang berkata kalau kencana yang dijual telah tidak terkini lagi. Dengan mudahnya orang dagang melaporkan kalau emas itu wajib dilebur kembali, sementara itu tidak seluruh emas yang dijual akan dicoba peluluhan cuma saja dicoba penyepuhan supaya nampak menarik semacam terkini lagi. Dalam aplikasi akumulasi serta penurunan pada angka harga jual beli perhiasan kencana ini banyak yang belum searah dengan etika bidang usaha Islam.

Sebab dalam pelaksanaan itu hampir tidak ada perundingan antara pedagang serta konsumen, alhasil dalam bisnis itu konsumen tidak bisa penuhi haknya buat memperoleh harga yang diinginkannya dalam bisnis jual beli emas. Dalam aplikasi akumulasi serta penurunan pada angka harga jual beli kencana dalam perspektif etika bidang usaha Islam ialah yang cocok dengan prinsip- prinsip etika bidang usaha Islam, antara lain :

1) Tauhid

Tauhid ialah landasan yang amat filosofis yang dijadikan pondasi penting tiap tahap seseorang mukmin serta melaksanakan kehidupannya.¹⁴ Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162:

Artinya : *“Katakanlah: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”*

Dalam persepektif Islam, kegiatan jual beli dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, begitupun dengan jual beli perhiasan emas hendaklah mematuhi rukun dan syarat jual beli dalam syariat sehingga senantiasa berada dalam tuntunan Allah. Karena itu, orang mukmin harusla berusaha serta mencari nikmat dengan menaati perintah-Nya.

2) Keseimbangan/Keadilan

Penyeimbang atau kesamarataan ialah prinsip etika bisnis Islam dimana dimaksud perilaku adil serta berbudi luhur, mau buat membenarkan kekeliruan serta perlihatkan komitmen kesamarataan, pertemuan perlakukan

orang serta lapang dada kepada perbedaan, tidak bertindak melewati batasan ataupun mengambil profit yang tidak layak dari kesalahan ataupun kesengsaraan orang lain. Dalam hal ini penambahan serta pengurangan nilai harga pada jual beli perhiasan emas dalam perspektif etika bisnis Islam haruslah dibangun atas dasar keadilan tanpa menzolimi salah satu pihak. Harga yang adil merupakan apa yang jadi perjanjian antara pedagang serta konsumen selaku suatu yang setimpal dengan benda serta tidak terdapat salah satu pihak yang merasa dibebani.

3) Kehendak Bebas

Kemauan Bebas memberikan maksud kalau kemauan leluasa merupakan prinsip yang mengantar orang beriktikad kalau Allah tidak cuma mempunyai independensi telak, tetapi Ia pula dengan watak Belas kasih serta Rahim- Nya memusatkan orang independensi buat memilah jalur yang terbentang, antara kebaikan serta aib. Dalam bermuamalah menginginkan persetujuan bersama serta perjanjian antar pihak yang bersangkutan dikira selaku sarat untuk terwujudnya keabsahan dari seluruh bisnis. Dalam hal ini praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada jual beli perhiasan emas dalam perspektif etika bisnis Islam haruslah dibangun atas dasar kehendak bebas seperti kebebasan melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli perhiasan emas. Jadi, harga tidak ditetapkan secara sepihak oleh pihak pedagang perhiasan emas, baik pembelian oleh konsumen dari pedagang maupun penjualan kembali oleh konsumen kepada pedagang, sehingga dari proses negosiasi harga tidak akan terjadi penambahan dan pengurangan harga secara sepihak yang akan merugikan pihak penjual maupun pembeli.

4) Tanggung Jawab

Tanggung jawab ialah sesuatu prinsip dinamis yang berkaitan dengan sikap orang. Allah SWT memutuskan batas hal apa yang leluasa dicoba orang dengan membuatnya bertanggung jawab atas seluruh yang mereka lakukan. Dalam hal ini praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada jual beli perhiasan emas dalam perspektif etika bisnis Islam haruslah dibangun atas dasar tanggung jawab. Dalam hal ini tidak melakukan penimbunan perhiasan emas dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar. Penimbunan perhiasan emas tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga dikemudian hari yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak.

5) Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran ialah perihal yang wajib dilakukan oleh semua orang dalam seluruh aspek kehidupan, tercantum dalam aktivitas bidang usaha, bila watak jujur tidak diaplikasikan dalam bidang usaha, hingga hendak mengganggu bidang usaha itu sendiri. Tidak hanya wajib jujur, aktivitas bidang usaha bisa dibilang betul bila mempunyai khasiat untuk para pihak yang melaksanakan aktivitas serta pula untuk warga serta lingkungannya. Alhasil bisa disimpulkan kalau tiap aktivitas muamalah tercantum bidang usaha wajib dilandasi kejujuran dari tiap pihak yang terpaut dan wajib membagikan khasiat untuk seluruh pihak.

Dalam hal ini praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada jual beli perhiasan emas dalam perspektif etika bisnis Islam haruslah dibangun atas dasar kejujuran dan kebenaran. Dalam hal ini penjual perhiasan emas harus berkata jujur sesuai dengan kebenaran tentang harga emas di pasaran. Pedagang harus mengatakan dengan sejujurnya tentang penambahan dan pengurangan harga perhiasan emas yang sesuai dengan kondisi harga emas dipasaran pada saat transaksi jual beli dilakukan. Dan ketika konsumen akan menjual kembali emas miliknya karena kebutuhan yang mendesak, pihak pedagang perhiasan emas tidak boleh menentukan harga secara sepihak saja atau langsung memberikan potongan harga dengan memberikan alasan yang tidak benar seperti pedagang emas beralasan mereka tidak menggunakan harga baru karena emas yang digunakan selalu menyusut beratnya. Kemudian mereka juga mengatakan, dari model tentu sudah berubah sehingga sulit dijual lagi. Selain itu juga mengatakan jalan satu-satunya adalah dengan cara menghancurkan emas dan dibuatkan yang baru. Proses ini terjadi penyusutan dan menggunakan biaya lagi, dalam keadaan ini konsumen tidak berdaya karena penjual yang berkuasa

SIMPULAN

Dalam bisnis jual beli perhiasan emas yang melaksanakan penentuan harga pasar emas merupakan orang dagang emas. Sementara itu dalam Islam, metode pasar dibentuk atas bawah independensi orang cocok dengan yang digemari kedua belah pihak serta tidak memunculkan kehilangan pada pihak manapun. Tetapi dalam aplikasi jual beli kencana tidak ada harga yang seimbang, perihal itu diamati dari posisi orang dagang kencana yang kokoh dari posisi konsumen, alhasil penjuallah yang menata harga bisnis kencana, hingga dari itu harga yang diresmikan meningkat naik buat memperoleh profit yang lebih besar lagi. Pada aplikasi inilah yang membuat pedagang memainkan harga pasar yang tidak cocok dengan etika bidang usaha Islam. Sementara itu Islam mencegah bisnis yang berlawanan dengan syariah Islam serta memunculkan kehilangan. Dalam perspektif etika bidang usaha

Islam, aplikasi akumulasi serta penurunan angka harga pada jual beli perhiasan kencana haruslah cocok dengan prinsip-prinsip etika bidang usaha Islam ialah Tauhid, Penyeimbang atau Kesamarataan, Kemauan Leluasa, Tanggung Jawab dan Kejujuran serta Bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29.
- Afrilia, 2020. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas. Skripsi Fakultas Syariah UIN Reden Intan Lampung
- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amalia, Euis Amalia. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Bungin, M. Burhan Bungin. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Fauroni, Muhammad R. Lukman. 2004. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Salemba: Diniyah.
- Haerisma et al, 2021. Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Produk Cicil Emas Pada Pegadaian Syariah Pasar BARU Indramayu Vol 1 No 2 Hal 79-94
- Haroen, Nasrul. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Inas. 2016. Analisis Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, JUB, Inflasi, Kurs Rupiah Terhadap Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2011-2015. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maharani. 2020. Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas. *Jurnal Mashlahatuna*, Vol 2 No 1. Hal 57-78
- Mutiara, 2020. Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- Sabiq, Sayid. 1998. *Fiqih Sunah Jilid 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid 2007. *Shahih Fikih Sunnah, (Terj: khairul Amru Harahap)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Suhendi, Hendi 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suma, Amin. 2008. *Menggali Akar Mengurangi Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholama Publishing.
- Wagiran. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis*. Jakarta: Gema Insani.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zifi dan Arfan, 2021. Pengaruh Harga Emas Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia (JABI)* Vol 4 o 2. 196-203
- Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(1), 151–174. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174>
- As'ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513>
- Hardi, E. A. (2021). MUSLIM YOUTH AND PHILANTHROPIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma, 16(1) 15–29. <https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29>
- Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372>
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01). <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A>